



Review Article

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL DAN PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR (STUDI PUTUSAN NO. 113.PID.B/2024/PN RHL DAN PUTUSAN NOMOR 148/PID.B/2024/PN RHL);

Reski Ardi Hasibuan, ²Zainal Abidin Pakpahan, ³Toni

Email: reskiardihhasibuan@gmail.com, zainalpakpahan@gmail.com, tony@gmail.com

ABSTRACT:

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL DAN PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR (STUDI PUTUSAN NO. 113.PID.B/2024/PN RHL DAN PUTUSAN NOMOR 148/PID.B/2024/PN RHL)**. Adanya Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dan Penggelapan Sepeda Motor sangatlah menarik perhatian. Dalam Putusan No. 113/Pid.B/2024/PN RHL dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan No Pol BK 1593 PI Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sedangkan dalam Putusan Nomor 148/PID.B/2024/PN RHL dengan barang bukti yang relative lebih sedikit jumlahnya yaitu berupa 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda type NC11BFID A/T (Beat) nomor rangka MH1JFD217DK541924 nomor mesin JFD2E1542210 warna hitam dengan nomor polisi BK 3862 ADQ atas nama Tri Wahyuni, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah memberikan gambaran Adanya Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dan Penggelapan Sepeda Motor masih belum mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum;

Keywords: *Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Pelaku, Tindak Pidana, Penggelapan;*

Article History

Received: 19.05.2025

Accepted: 15.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

A. PENDAHULUAN

Penggelapan adalah tindakan pidana di mana seseorang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai atau menyembunyikan barang atau harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau menggunakan untuk tujuan lain. Dalam bahasa sederhana, penggelapan adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dan biasanya melibatkan penyalahgunaan kepercayaan atau Posisi.

Menurut **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP di dalamnya mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut (hal. 105):

1. unsur subjektif, yaitu dengan sengaja;
2. unsur objektif:
 - a. menguasai secara melawan hukum;
 - b. suatu benda;
 - c. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan
 - d. berada padanya bukan karena kejahatan.

Selanjutnya berdasarkan Penjelasan 486 UU 1/2023, pada tindak pidana penggelapan, barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku tindak pidana. Hal ini berbeda dengan pencurian di mana barang tersebut belum berada di tangan pelaku tindak pidana.

Saat timbulnya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, juga menentukan perbedaan antara penggelapan dan pencurian. Apabila niat memiliki sudah ada pada waktu barang tersebut diambil, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian. Sedangkan pada penggelapan, niat memiliki tersebut baru ada setelah barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pelaku. Unsur tindak pidana penggelapan lainnya adalah bahwa pelaku menguasai barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karena tindak pidana, misalnya suatu barang yang berada dalam penguasaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan utang piutang yang kemudian dijual tanpa izin pemiliknya.

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam artikel ini adalah terkait dengan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dan Penggelapan Sepeda Motor (Studi Putusan NO. 113.P ID.B/2024/PN RHL dan Putusan Nomor 148/PID.B/2024/PN RHL).

Bahwa adapun kronologis terjadinya tindak pidana sebagaimana dalam Putusan No. 113/Pid.B/2024/PN RHL disebutkan bahwa bermula hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 14.30 Wib saksi Jonni Harianto Ritonga bersama-sama dengan saksi Gunawan dan saksi Juwarmin bertemu dengan terdakwa di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.29 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1593 PI milik saksi Jonni Harianto Ritonga kepada terdakwa. Bahwa sebelum terdakwa melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1593 PI dengan saksi Jonni Harianto Ritonga kemudian terdakwa meminta kepada saksi Jonni Harianto Ritonga untuk melakukan uji jalan/ test drive terlebih dahulu terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1593 PI milik saksi Jonni Harianto Ritonga tersebut, dimana hal tersebut pun disetujui oleh saksi Jonni Harianto Ritonga. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Jonni Harianto Ritonga melakukan test drive 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1593 PI milik saksi Jonni Harianto Ritonga dimana saat itu yang mengemudikan adalah terdakwa, saat melakukan test drive kemudian ditengah perjalanan tepatnya di sebuah Indomaret yang terletak di daerah Balam Km 22 Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir

kemudian terdakwa meminta kepada saksi Jonni Harianto Ritonga turun guna membeli Kwitansi dan materai. Bahwa saat saksi Jonni Harianto Ritonga akan masuk kedalam indomaret kemudian terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1593 PI tanpa seizin saksi Jonni Harianto Ritonga, dimana 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1593 PI dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual oleh terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Jonni Harianto Ritonga mengalami kerugian sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana*

Sedangkan kronologis permasalahan sebagaimana dalam **Putusan Nomor 148/PID.B/2024/PN RHL** disebutkan bahwa beraawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB Saksi Musri bersama Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ramli Ginting dengan tujuan meminjam sepeda motor milik anak Saksi Ramli Ginting yaitu Saksi Ramadhan Ginting untuk membeli minyak. Sesampainya Saksi Musri dan Terdakwa di rumah Saksi Ramli Ginting, Saksi Musri berkata kepada Saksi Ramli Ginting dengan mengatakan "*Wak pinjam honda untuk anggota beli bensin di SPBU*" dijawab Saksi Ramli Ginting "*Yauda bawak lah honda itu*". Lalu, Saksi Ramli Ginting memberikan kunci sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 3862 AQ dan nomor mesin JFD2E1542210 milik Saksi Ramadhan Ginting kepada Saksi Musri, setelah itu Saksi Musri menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa serta memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jerigan, lalu menyuruh Terdakwa untuk membeli bensin, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 3862 AQ dan nomor mesin JFD2E1542210 milik Saksi Ramadhan Ginting tersebut pergi. Di dalam perjalanan Terdakwa membuang jerigan yang diberikan oleh Saksi Musri, lalu pergi menuju Jalan Lintas Sumatera Simpang Pemburu Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa pergi ke sebuah warung dan menawarkan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 3862 AQ dan nomor mesin JFD2E1542210 milik Saksi Ramadhan Ginting dengan orang yang tidak dikenal dengan mengatakan "*Aku mau jual honda ini tapi kosong, harganya dua juta*" dijawab orang yang tidak dikenal tersebut "*Nanti aku telpon kawanku*" tidak berapa lama kemudian, datang teman dari orang yang tidak dikenal tersebut dan membeli sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 3862 AQ dan nomor mesin JFD2E1542210 milik Saksi Ramadhan Ginting yang dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ramadhan Ginting mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dan Penggelapan Sepeda Motor (Studi Putusan No. 113/Pid.B/2024/PN RHL dan Putusan Nomor 148/PID.B/2024/PN RHL);

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma

hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang Sanksi Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Study Putusan No. 148/PID.B/2024/PN RHL;

RESULTS AND DISCUSSION

1. Posisi Kasus Tindak Pidana Penggelapan Mobil dan Penggelapan Sepeda Motor (Studi Putusan No. 113/Pid.B/2024/PN-RHL dan Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN RHL;

Penganiayaan berat adalah tindakan serius yang dapat menimbulkan cedera fisik yang parah atau bahkan kematian. Penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan berat memerlukan bukti yang kuat dan penanganan yang cermat. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 351 KUHP lama dan Pasal 466 UU 1/2023 tentang KUHP baru.

Ketentuan pasal 351 ayat (2) mengemukakan bahwa Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan dalam Putusan Nomor 113/PID.B/2024/PN RHL di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yaitu :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SOPIAN ALIAS BAGOL BIN AMAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOPIAN ALIAS BAGOL BIN AMAN (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nopol BK 1593 PI.
 2. 1 (satu) buah STNK atas nama Mulyadi.
 3. *Dikembalikan kepada saksi korban a.n Jonni Harianto Ritonga*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

¹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 113/Pid.B/2024/PN Rhl yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Alias Bagol Bin Aman (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan No Pol BK 1593 PI;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama Mulyadi;

Dikembalikan kepada saksi Jonni Harianto Ritonga Alias Jonni Bin Panorangi Ritonga

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kemudian dalam Putusan Nomor 148/PID.B/2024/PN RHL di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yaitu :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa LEGIANTO Alias ANTO Bin (Alm) DARIAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEGIANTO Alias ANTO Bin (Alm) DARIAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Nopol BK 3862 ADQ atas nama TRI WAHYUNI.
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol BK 3862 ADQ atas nama TRI WAHYUNI
 - *Dikembalikan kepada Saksi Ramadhan Ginting.*

4. Menetapkan agar Terdakwa LEGIANTO Alias ANTO Bin (Alm) DARIAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 148/Pid.B/2024/PN Rhl yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Legianto alias Anto bin (alm) Darian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda type NC11BFID A/T (Beat) nomor rangka MH1JFD217DK541924 nomor mesin JFD2E1542210 warna hitam dengan nomor polisi BK 3862 ADQ atas nama Tri Wahyuni;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merk Honda type NC11BFID A/T (Beat) nomor rangka MH1JFD217DK541924 nomor mesin JFD2E1542210 warna hitam dengan nomor polisi BK 3862 ADQ atas nama Tri Wahyuni;
 - Dikembalikan kepada saksi Ramadhan Ginting alias Dani;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
-
2. **Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dan Penggelapan Sepeda Motor (Studi Putusan No. 113.P ID.B/2024/PN RHL dan Putusan Nomor 148/PID.B/2024/PN RHL**

Kepastian hukum (*rechtssicherheit/security/rechtszekerheid*) adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "law being written down", bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri), sehingga terlihat bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri.²

Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum yakni pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : Uki Press, 2006), hal.135.

dalam pemaknaan, di samping juga dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.³

Dalam kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et perezat mundus*) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat⁴, sebenarnya persoalan dari tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang yaitu:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandangan filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan⁵.

Berdasarkan aspek kepastian hukum, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372, yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900 ribu”.

Adanya Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dan Penggelapan Sepeda Motor sangatlah menarik perhatian. Dalam Putusan No. 113/Pid.B/2024/PN RHL dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan No Pol BK 1593 PI Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sedangkan dalam Putusan Nomor 148/PID.B/2024/PN RHL dengan barang bukti yang relative lebih sedikit jumlahnya yaitu berupa 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda type NC11BFID A/T (Beat) nomor rangka MH1JFD217DK541924 nomor mesin JFD2E1542210 warna hitam dengan nomor polisi BK 3862 ADQ atas nama Tri Wahyuni, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah memberikan gambaran Adanya Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dan Penggelapan Sepeda Motor masih belum mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 292-293.

⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Presfektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 131

⁵ *Ibid.*, hal. 132

CONCLUSION

Adanya Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dan Penggelapan Sepeda Motor sangatlah menarik perhatian. Dalam Putusan No. 113/Pid.B/2024/PN RHL dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan No Pol BK 1593 PI Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sedangkan dalam Putusan Nomor 148/PID.B/2024/PN RHL dengan barang bukti yang relative lebih sedikit jumlah kerugiannya yaitu berupa 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda type NC11BFID A/T (Beat) nomor rangka MH1JFD217DK541924 nomor mesin JFD2E1542210 warna hitam dengan nomor polisi BK 3862 ADQ atas nama Tri Wahyuni, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah memberikan gambaran Adanya Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dan Penggelapan Sepeda Motor masih belum mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)
- Tholib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia* (Malang : Setara Press, 2015)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : Uki Press, 2006;
- Chazawi, Adami, 2016, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Gibran Muhammad, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Lamintang, P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*;